



P U T U S A N

Nomor 1794 K / Pid / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | | |
|--------------------|---|--|
| Nama lengkap | : | SALIA Binti MASRI |
| Tempat lahir | : | Langsa; |
| Umur/tanggal lahir | : | 45 tahun / 09 Novemb 1966; |
| Jenis kelamin | : | Perempuan; |
| Kebangsaan | : | Indonesia; |
| Tempat tinggal | : | Gampong Teungoh Di Rumah Potong Kecan Langsa Kota, Kota La |
| Agama | : | Islam; |
| Pekerjaan | : | Penjahit; |

Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Langsa karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa SALIA Binti MASRI, pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011, sekira pukul 11.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2011 atau pada waktu lain di tahun 2011 bertempat di jalan pabrik Es Gampong Peukan Langsa Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Langsa, telah melakukan penganiayaan terhadap DESY RATNA SARI SYAHRUL, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa pergi ke pajak Kota Langsa (pasar) bersama temannya yang bernama MALAHAYATI BINTI BANTA ABDULLAH dengan menggunakan sepeda motor, lalu pada saat berhenti pada lampu merah simpang IV depan RSUD Kota Langsa, Terdakwa bertemu dengan DESY RATNA SARI Binti SYAHRUL bersama ibu kandungnya yang bernama NURLELAWATI BINTI T. HASIAN SIREGAR yang hendak pergi ke pajak juga untuk berbelanja, dan pada saat itu Terdakwa saling ejek dengan DESI RATNA SARI Binti SYAHRUL dan NURLELAWATI Binti T. HASIAN SIREGAR hingga berlanjut sampai di jalan pabrik Es Gampong Peukan Langsa Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, dan ketika di jalan pabrik tersebut, emosi Terdakwa semakin memuncak

Hal. 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1794 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada saat itu Terdakwa bergerak ke arah NURLELAWATI Binti T. HASIAN SIREGAR ingin memukulnya, namun dihalangi oleh DESY RATNA WATI Binti SYAHRUL, sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap DESY RATNA SARI binti SYAHRUL dengan cara menjambaknya rambut DESY RATNA SARI Binti SYAHRUL, lalu Terdakwa mendorong DESY RATNA SARI Binti SYAHRUL hingga terjatuh dan terbanting ke aspal, setelah DESY RATNA SARI Binti SYAHRUL jatuh, kemudian Terdakwa duduk di atas perut DESY RATNA SARI Binti SYAHRUL lalu menghantuk-hantuk kepala DESY RATNA SARI binti SYAHRUL ke aspal dan memukul pipi kanan DESY RATNA SARI BINTI SYAHRUL dengan menggunakan tangan yang digenggam serta Terdakwa mencakar-cakar tangan DESY RATNA SARI BINTI SYAHRUL, kemudian datang masyarakat yang berada di daerah tempat kejadian datang memisahkan Terdakwa dengan DESY RATNA SARI BINTI SYAHRUL, kemudian DESY RATNA SARI BINTI SYAHRUL dan NURLELAWATI BINTI T. HASIAN SIREGAR pergi ke RSUD Langsa untuk berobat selanjut melapor ke Polsek Langsa Kota;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum sementara dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa Nomor: 02/06/2011 yang ditandatangani oleh dr. MASYITAH HAMIDAH, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kelainan-kelainan yang didapati :

1. Bagian kepala dan leher;
 - 1.1 Bengkak pada pipi kanan dengan garis menengah 3 centimeter;
2. Bagian badan : tidak ada kelainan ;
3. Bagian anggota gerak atas;
 - 3.1 Memar merah pada lipat siku kanan dengan garis menengah tiga koma lima centi meter;
 - 3.2 Luka lecet pada ujung jari manis tangan kiri dengan menengah satu koma lima centi meter;
4. Bagian anggota gerak atas;
 - 4.1 Luka lecet pada tumit kiri dengan garis menengah satu koma lima centi meter;
 - 4.2 Luka lecet pada kaki kanan dengan garis menengah satu centi meter;

Keadaan umum : penderita sadar dan pulang;

Kesimpulan: Kelainan-kelainan tersebut di atas disebabkan oleh tekanan dan benturan dengan suatu benda keras tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa tanggal 12 Desember 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan SALIA Binti MASRI secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan perintah segera ditahan ;
- 3 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 230/Pid.B/2011/ PN-LGS tanggal 19 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa SALIA Binti MASRI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SALIA Binti MASRI tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 16/PID/2012/ PT-BNA tanggal 2 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 19 Desember 2011 No. 230/Pid.B/2011/PN-LGS, yang dimintakan banding sepanjang mengenai perintah agar Terdakwa ditahan sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa SALIA Binti MASRI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SALIA Binti MASRI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1794 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid/2012/PN-LGS yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Langsa yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juli 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Juli 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 30 Juli 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa Majelis Hakim tidak cermat dalam mempertimbangkan :

- Alat bukti berupa tulisan.

Bahwa Majelis Hakim tidak menilai persidangan dengan cermat dan juga tidak menelaah surat dakwaan dengan teliti, jika Majelis Hakim mau meneliti secara cermat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tentulah akan menemui kejanggalan antara surat dakwaan dan hasil visum. Hal ini dapat terlihat jelas pada surat dakwaan yang mengatakan “Terdakwa duduk di atas perut Desi Ratna Sari Binti Syahrul lalu mengantuk-antukkan kepala Desi Ratna Sari Binti Syahrul ke aspal”.

Bahwa jika benar saya duduk di perut saksi korban sambil mengantuk-antukkan kepala saksi korban, yang dipastikan akibatnya tentulah kepala korban akan menjadi pecah atau setidak-tidaknya akan menjadi bocor dan berdarah, tetapi sesuai hasil visum tidak ada menyebutkan kepala saksi korban yang terluka.

Bahwa jika hasil visum menyatakan pada bagian kepala dan leher : bengkak pada pipi kanan dengan garis menengah 3 centimeter, sudah tentu bukan perbuatan saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum yang menyebutkan Terdakwa mengantuk-antukkan kepala saksi korban ke aspal, karena bagian kepala saksi korban tidak ada tanda-tanda yang diterangkan dalam hasil visum tersebut dengan sendirinya dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tidak berdasar hukum oleh karenanya wajar dan patut bagi Majelis Hakim Kasasi yang terhormat menyatakan saya sebagai Terdakwa tidak terbukti melakukan penganiayaan;

- Alat bukti berupa saksi-saksi;

Bahwa Majelis Hakim tidak aktif dalam memeriksa perkara a quo. Bahwa jika Majelis Hakim bijaksana tentu akan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi lain yang melihat kejadian penganiayaan yang dimaksud, karena pada surat dakwaan tertera pertengkaran mulut telah terjadi dari pemberhentian lampu merah sampai dengan jalan pabrik es Gampong Peukan Langsa, dimana jarak pemberhentian lampu merah dengan jarak pabrik Es ditafsir 700 m, dan tempat tersebut sangat ramai, yang pada dakwaan tertulis "masyarakat yang berada di daerah tempat kejadian datang memisahkan Terdakwa dengan Desi Ratna Sari binti Syahrul.... dst.". Kenapa tidak ada saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari pihak masyarakat setempat yang ikut meleraikan Terdakwa dengan korban, padahal hal ini sangat penting dalam pembuktian dalam persidangan, apakah saya sebagai Terdakwa yang menganiaya atau saya pada saat itu membela diri dari serangan saksi korban dan ibunya, karena saksi korban dan ibunya yang mengikuti kemana Terdakwa pergi. Hal ini dihubungkan dengan keterangan saksi Malahayati binti Abdullah, dibawah sumpah yang telah menerangkan diantaranya : "... Bahwa Terdakwa memukul Desi Ratna Sari binti Syahrul karena Terdakwa selalu diejek-ejek dan diolok-olok saksi Desi Ratna Sari dengan mengatakan lonte dan menuduh Terdakwa melakukan pelet dan susuk ". Bahwa saksi juga ikut marah karena saksi merasakan dikatakan lonte. Bahwa Terdakwa marah sama saksi korban karena Terdakwa dikatakan oleh saksi korban lonte. Maka jelas terlihat bahwa saksi korban dan ibunya dengan sengaja mengejar untuk mengeroyok Terdakwa.

Bahwa pada surat dakwaan telah tercantum pertemuan Terdakwa dengan saksi korban dimulai dari persimpangan lampu merah yang selanjutnya saksi korban dengan sengaja mengikuti Terdakwa karena saksi korban dengan ibunya sengaja mengikuti kemana Terdakwa pergi dan saksi korban dengan sengaja membuat Terdakwa menjadi tidak nyaman dalam melaksanakan aktivitasnya di Gampong Peukan Langsa, hal ini membuktikan bahwa saksi korban dan saksi Nurlelawati lah

Hal. 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1794 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dengan sengaja melakukan penyerangan pada diri Terdakwa, dikarenakan Terdakwa membela diri dari serangan saksi korban dan saksi Nurlelawati mengakibatkan saksi Desi Ratna Sari terluka pada bagian pipi kanannya dan Terdakwa juga mengalami luka akibat serangan saksi akan tetapi Terdakwa tidak tahu harus berbuat apa dan hanya pulang kembali ke rumah padahal menurut hukum Terdakwa mempunyai kesempatan untuk melakukan pengaduan atas penyerangan yang dilakukan saksi korban dan ibunya terhadap Terdakwa pada pihak yang berwajib, karena ketidaktahuan Terdakwa makanya hal itu tidak dilakukan, oleh sebab itu wajar dan sangat patut jika nantinya Majelis Hakim Kasasi menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana Penganiayaan.

Bahwa Majelis Hakim tidak menemukan unsur yang terpenting dalam menyidangkan perkara Terdakwa yang dianggap telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1). Hal ini dapat terlihat pada putusan Pengadilan Negeri Langsa dan Putusan Pengadilan Tinggi Aceh, dimana Majelis Hakim dalam memutus perkara atas diri Terdakwa hanya mempertimbangkan 2 unsur saja dari tindak pidana Pasal 351 ayat (1) dimana unsur yang terpenting yaitu unsur "dengan sengaja" tidak dilakukan penguraian dalam perkara Nomor 230/Pid.B/2011/Pn-Lgs. Dengan demikian Majelis Hakim telah lalai dalam menerapkan ketentuan hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa. Oleh karenanya sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang saya hormati untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Aceh dan membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum.

Bahwa dengan tidak adanya unsur dengan sengaja pada putusan No. 230/Pid.B/2011/PN LGS dan tidak adanya saksi lain yang dihadirkan dalam persidangan selain saksi korban dan ibu korban telah membuktikan Majelis Hakim telah tidak memenuhi rasa keadilan dan atau menganggap perkara yang dituduhkan pada diri saya adalah perkara yang tidak patut dipertimbangkan dengan secara seksama, padahal putusan tersebut tertera maknanya berbunyi: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Akan tetapi keadilan tidak Terdakwa dapatkan. Bahwa seandainya Majelis Hakim menerapkan peraturan hukum secara tepat/benar/ sebagaimana mestinya dengan mempertimbangkan yang objektif, pemeriksaan yang komprehensif dan mengedepankan hati nurani maka saya sangat yakin tidak akan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian yang diperoleh di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa bahwa Terdakwa telah menjambak rambut dan memukul saksi korban hingga korban jatuh sehingga korban merasa kesakitan dan menderita luka sebagaimana yang disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 02/06/2011. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **SALIA Binti MASRI** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1794 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **15 Mei 2013** oleh **PROF.DR.H.M. HAKIM NYAK PHA, SH.,DEA.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, SH.,MH.** dan **DR.DRS.H. DUDU D. MACHMUDIN, SH., M.HUM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

| | |
|---|---|
| Hakim-Hakim Anggota, | Ketua, |
| ttd SRI MURWAHYUNI, SH.,MH. ttd DR.DRS.H. DUDU D. MACHMUDIN,SH.,M.HUM. | ttd PROF.DR.H.M.HAKIM NYAK PHA,SH.DEA. |
| Panitera Pengganti, ttd TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH. | |

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001